



P U T U S A N

Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALI MURTOPO;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/12 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bantur Nomor 1192, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MURTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ALI MURTOPO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ALI MURTOPO membayar uang pengganti sebesar Rp2.717.745.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022



6. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 500, seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain;
7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.sus-TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MURTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MURTOPO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ALI MURTOPO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.817.745.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan bukti surat dan barang bukti sebagaimana bukti surat dan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 500 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14/TUT.01.06/24/02/2019 tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pid.Sus.PK/ TPK/2021/PN. Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2021 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 28 Februari 2019 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti PK-1 berupa fotokopi halaman 241 dan halaman 254 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-2 berupa fotokopi halaman 80 sampai dengan halaman 81

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-3 berupa fotokopi halaman 188 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-4 berupa fotokopi halaman 201 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-5 berupa fotokopi pemindahan dana Rekening BCA, bukti PK-6 berupa fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA, Bukti PK-7 berupa fotokopi halaman 242 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-8 berupa fotokopi halaman 192 - 193 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-9 berupa fotokopi halaman 75 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-10 berupa fotokopi berita *News Indonesia Today*, bukti PK-11 berupa fotokopi Beranda Berita, bukti PK-12 berupa fotokopi halaman 14 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama saksi Eryk Armando Talla, bukti PK-13 berupa fotokopi halaman 117-118 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-14 berupa fotokopi halaman 120 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-15 berupa fotokopi halaman 78 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-16 berupa fotokopi halaman 119 - 120 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019, bukti PK-17 berupa fotokopi halaman 124 - 125 putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Sby., tanggal 28 Februari 2019 dan keterangan saksi Pujiastutik Wahyuningsih bukan merupakan *novum* atau keadaan baru yang bersifat menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

- Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* telah tepat menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp1.817.745.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022



terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ALI MURTOPO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H.,

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 460 PK/Pid.Sus/2022